



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
Fax. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang, 30 Agustus 2023

Kepada:

Yth. Kepala PD se Kabupaten Rembang
di

REMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 5130 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN

BAGI PNS PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
4. Surat Plt. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta nomor 449/B-MP.01.03/SD/KR.I/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal Penjelasan terkait Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan sebagai jawaban atas surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang nomor 890/657/2023 tanggal 22 Februari 2023 hal Penjelasan terkait Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan.

5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/24/M.SM.03.03/2023 tanggal 10 Mei 2023 hal Rekomendasi Program Studi Akreditasi C atau Baik di Lingkungan Kabupaten Rembang.

B. PERSYARATAN

Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan dilaksanakan melalui tugas belajar dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - a) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
3. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak sedang:
 - a) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
6. Tidak pernah:
 - a) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
7. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
8. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
9. Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
10. Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

11. Bagi Calon PNS yang pada saat diterima menjadi Calon PNS sedang mengikuti perkuliahan, dapat diberikan Surat Keterangan Belajar dengan ketentuan:
 - a) Pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - b) Program studi di dalam negeri yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B atau Baik Sekali dari Lembaga yang berwenang;
 - c) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa proses pendidikan (mata kuliah teori) sudah selesai dan mahasiswa yang bersangkutan sudah pada tahap akhir yaitu penyusunan laporan penelitian, sehingga dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus.
 - d) tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
12. Surat Keterangan Belajar ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

C. PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

1. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
2. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a) perguruan tinggi negeri;
 - b) perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c) perguruan tinggi swasta.
3. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a) sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c) memiliki akreditasi paling kurang:

- 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - d) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri
6. Daftar Program Studi Akreditasi C atau Baik di daerah sekitar Kabupaten Rembang yang dapat dipertimbangkan/mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

D. PENDANAAN TUGAS BELAJAR

1. Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari :
 - a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.
3. Dalam kondisi tertentu, tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.

E. PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

1. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Bupati.
2. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan diberikan Surat Keputusan Tugas Belajar dan berkedudukan sebagai PNS Tugas Belajar.
3. Ketentuan bagi PNS Tugas Belajar berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang sampai dengan peraturan baru ditetapkan.
4. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a) Memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b) Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
5. PNS sebagaimana angka 4 diberikan Surat Tugas Belajar.
6. PNS yang menempuh Program Studi dengan Akreditasi C atau Baik tidak diberhentikan dari jabatan dan pembiayaan tugas belajar menggunakan biaya mandiri. Dalam hal tugas belajar dibiayai oleh APBN/APBD/sumber

lain yang sah, maka ketentuan akreditasi mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia dana.

F. JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

1. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
2. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

G. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

1. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b) keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
3. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
4. Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan secara tertulis kepada Bupati cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tugas belajar.
5. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
6. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

H. TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

1. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) mendapat persetujuan Bupati;
 - b) prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c) tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan

- d) mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
2. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

I. HAK PNS TUGAS BELAJAR

1. Selama melaksanakan tugas belajar, PNS tugas belajar dapat diberikan kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan.
2. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan/pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan/pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
5. Bagi PNS Tugas belajar yang diberhentikan dalam jabatannya, mendapat biaya pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diberikan 1 (satu) kali selama masa pendidikan.
7. Hak-hak keuangan peserta tugas belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.

J. KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

1. PNS tugas belajar wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
2. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan.
3. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan tugas belajar.
5. Melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah tembusan pimpinan Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengumuman hasil ujian akhir semester.
6. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

K. PEMBATALAN

1. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
2. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a) PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b) PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c) PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d) PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau;
 - f) Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
3. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

L. PENGHENTIAN

1. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
2. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a) PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b) PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c) PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d) PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e) PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau

- f) Alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
3. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

M. PENINGKATAN PENDIDIKAN/PENCANTUMAN GELAR

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan atau telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan instansi sebelum diangkat sebagai CPNS, dapat mengusulkan peningkatan pendidikan/pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

N. MEKANISME PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN/PENCANTUMAN GELAR

1. Pengajuan Tugas Belajar

PNS mengajukan usulan tugas belajar melalui Perangkat Daerah masing-masing untuk dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dengan berkas persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat Pengantar Permohonan izin belajar dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b) Surat Permohonan izin belajar yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Rembang cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- c) Biodata permohonan izin belajar yang bersangkutan;
- d) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- e) Scan SK CPNS dan PNS;
- f) Scan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terakhir;
- g) Scan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
- h) Scan ijazah terakhir;
- i) Jadwal pelajaran/perkuliahahan dari kampus yang bersangkutan
- j) Salinan sah bukti akreditasi program studi yang dituju
- k) Surat pernyataan yang berisi setelah lulus tidak menuntut promosi jabatan dan atau penyesuaian ijazah dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Pengajuan Peningkatan Pendidikan/Pencantuman Gelar

PNS mengajukan usulan Peningkatan Pendidikan/Pencantuman Gelar melalui Perangkat Daerah masing-masing untuk dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dengan berkas persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat pengantar permohonan penggunaan gelar dari kepala Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati Rembang Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;

- b) Surat permohonan penggunaan gelar yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Rembang Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c) Scan Ijazah;
 - d) Scan Transkrip Nilai;
 - e) Scan sertifikat Akreditasi Jurusan;
 - f) Scan SK CPNS;
 - g) Scan SK PNS;
 - h) Scan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
 - i) Scan SK Jabatan Terakhir;
 - j) Scan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terakhir.
3. Format persyaratan dapat diunduh di website bkd.rembangkab.go.id;
 4. Berkas yang sudah lengkap diusulkan melalui simpeg.rembangkab.go.id;
 5. Cetak surat pengantar dikirimkan ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, Jl. P. Diponegoro 110 Rembang.

O. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Badan Kepegawaian Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar melalui laporan kemajuan belajar dari PNS yang bersangkutan dan melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan.
2. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

P. KETENTUAN LAIN-LAIN

PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

Demikian surat edaran ini agar dapat diperhatikan dan dipedomani dalam melaksanakan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan. Terima kasih.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004

Lampiran II Surat Menteri PANRB

DAFTAR PROGRAM STUDI AKREDITASI C ATAU BAIK DI DAERAH SEKITAR KABUPATEN REMBANG
 YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN

No	Lembaga Pendidikan Tingkat	Program Studi	Peringkat Akreditasi	Surat Keputusan	Tanggal Kadaluarsa
1	Universitas Muhammadiyah Kudus, Kudus	Pendidikan Profesi Bidan	Baik	0173/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2022	10 Maret 2027
		S-1 Kebidanan	Baik	0172/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022	10 Maret 2027
		S-1 Teknik Industri	Baik	9676/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021	21 Juli 2026
		S-1 Bisnis Digital	Baik	13215/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021	15 Desember 2026
		S-1 Ilmu Komputer	Baik	12240/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021	9 November 2026
2	Universitas Muria Kudus, Kudus	S-1 Teknik Industri	C	864/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019	9 April 2024
3	Universitas Diponegoro, Semarang	S-3 Sistem Informasi	Baik	954/SK/BAN-PT/PB-PS/D/II/2022	13 maret 2025
		S-2 Administrasi Bisnis	Baik	12049/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XI/2021	2 November 2026
		S-2 Teknik Lingkungan	Baik	11337/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021	5 Oktober 2026
		S-1 Administrasi Publik (Kampus Kab. Rembang)	Baik	953/SK/BAN-PT/PB-PS/S/II/2022	14 Agustus 2025
		S-1 Bioteknologi	Baik	3289/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021	25 Mei 2026
		D-IV Perencanaan Tata Ruang Dan Pertanahan	Baik	14088/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2022	1 Maret 2027
		D-IV Informasi Dan Humas	Baik	1944/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/III/2022	21 Maret 2027
		D-IV Akuntansi Perpajakan	Baik	1908/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2022	21 Maret 2027
		D-IV Bahasa Asing Terapan	Baik	2361/SK/BAN-PT/Akred/ST/IV/2022	12 April 2027
		D-IV Teknik Listrik Industri	Baik	2742/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/IV/2022	27 April 2027
		D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan	Baik	10475/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2021	31 Agustus 2026
D-IV Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur	Baik	13532/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021	22 Desember 2026		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230510PHTD

		D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik	Baik	13905/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021	29 Desember 2026
		D-IV Teknologi Rekayasa Otomasi	C	2825/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2019	5 Agustus 2024
4	Universitas Negeri Semarang, Semarang	S-1 Ilmu Lingkungan	Baik	2739/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2022	27 April 2027
5	Universitas Widya Husada Semarang, Semarang	S-1 Informatika Medis	Baik	1278/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/II/2022	23 Februari 2027
6	Universitas Bojonegoro, Bojonegoro	S-1 Teknik Industri	Baik	1159/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2022	22 Februari 2027
		S-1 Kimia	Baik	1926/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022	21 Maret 2027
		S-1 Ilmu Lingkungan	Baik	3784/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022	21 Juni 2027
7	STIKES Bakti Utama Pati, Pati	S-1 Kebidanan	Baik	0464/LAM-PTKes?Ak/Sar/XI/2020	25 November 2025
		Bidan	Baik	0465/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2020	26 November 2025
13	Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban, Tuban	S-1 Gizi	Baik	0578/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021	9 Desember 2026
		S-1 Kebidanan	Baik	0627/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021	23 Desember 2026
		Pendidikan Profesi Bidan	Baik	0628/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021	23 Desember 2026

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230510PHTD